

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP-81/D.02/2025

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERGADAIAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan dan memperkuat kontribusi pergadaian terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, diperlukan industri pergadaian yang memiliki ketahanan, tata kelola yang baik, dan mampu mengantisipasi perkembangan tren industri;
- b. bahwa perkembangan tren industri pergadaian harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri sehingga tersedia sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk mewujudkan layanan pergadaian yang mudah dijangkau bagi masyarakat, namun tetap dapat menjaga pertumbuhan industri secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pergadaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya

Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137); dan
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pergadaian;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERGADAIAN
- KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pergadaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jenjang 3;
 - b. Jenjang 4;
 - c. Jenjang 5;
 - d. Jenjang 6; dan
 - e. Jenjang 7.
- KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diterapkan untuk:
- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

WAKIL KETUA DEWAN
KOMISIONER

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-81/D.02/2025

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERGADAIAN

SALINAN
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PERGADAIAN
JENJANG 3, JENJANG 4, JENJANG 5, JENJANG 6, DAN JENJANG 7

A. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG KEUANGAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 3 Bidang Pergadaian Subbidang Keuangan

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Staf/Pegawai atau pelaksana yang menangani fungsi keuangan pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas dalam transaksi keuangan dan pemasukan data dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan peralatan yang menunjang pelaksanaan tugas berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. Memiliki pengetahuan operasional secara lengkap dalam mengelola transaksi keuangan, dan konsep umum yang terkait dengan pelaporan transaksi keuangan sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang relevan;
- c. Bekerja sama dan berkomunikasi dalam pelayanan transaksi keuangan perusahaan pergadaian; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
- 1) Teliti dan berhati-hati dalam mencatat, memproses, serta memverifikasi transaksi keuangan agar akurat dan sesuai prosedur;
 - 2) Bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya atas setiap pencatatan transaksi dan laporan transaksi keuangan, serta penggunaan data nasabah;
 - 3) Disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan standar operasional perusahaan;
 - 4) Cermat dalam menyusun laporan transaksi keuangan dan memastikan validitas data; dan
 - 5) Komunikatif dalam melayani nasabah dan bekerja sama dengan tim internal.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan transaksi keuangan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Kegiatan dimaksud antara lain berupa memproses, melakukan pencatatan transaksi keuangan dan menyusun laporan transaksi keuangan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kasir/Pendukung Transaksi Keuangan (PTK)
- b. Admin/Staf Keuangan

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.013.1	Melakukan Transaksi Keuangan	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.014.1	Menyusun Laporan Transaksi Keuangan	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	J.63OPR00.009.2*	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (<i>Internet Based Applications Literacy</i>)	Tidak Ada
2.	J.63OPR00.012.2*	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut	Tidak Ada
3.	J.63OPR00.014.2*	Melakukan Pemasukan Data	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada

* SKKNI Bidang Pengoperasian Komputer Nomor 56 Tahun 2018

B. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG OPERASIONAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 3 Bidang Pergadaian Subbidang Operasional

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Staf/Pelaksana yang menangani fungsi operasional pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas dalam pelayanan dan operasional dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan peralatan yang menunjang pelaksanaan tugas berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. Memiliki pengetahuan operasional secara lengkap terkait analisis permohonan gadai, pengelolaan benda jaminan, prinsip-prinsip pergadaian, serta konsep umum yang terkait dengan hukum gadai sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang relevan;
- c. Bekerja sama dan berkomunikasi dalam pelayanan dan operasional pergadaian; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:

- 1) Berintegritas dalam melaksanakan serangkaian tugas analisis gadai;
- 2) Bertanggung jawab pada data dan informasi, keutuhan, kebenaran, dan keamanan benda jaminan;
- 3) Teliti dan cermat dalam menghimpun dan memverifikasi data nasabah, menelaah dokumen identitas dan kepemilikan benda jaminan, serta keamanan benda jaminan;
- 4) Disiplin dalam menganalisis permohonan gadai dan dalam pelaksanaan operasional lainnya;
- 5) Komunikasi efektif dalam memberikan layanan prima kepada nasabah; dan
- 6) Kreatif dalam mengelola kegiatan promosi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan operasional Pergadaian sesuai dengan standar dan prosedur. Kegiatan dimaksud antara lain berupa melaksanakan kegiatan promosi, menganalisis permohonan gadai, mengelola benda jaminan, dan menerapkan prinsip hukum gadai.

5. Kemungkinan Jabatan

Staf/Admin/Pelaksana fungsi operasional

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.004.1	Mengelola Kegiatan Promosi	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.012.1	Mengelola Benda Jaminan	Tidak Ada
2.	J.63OPR00.009.2*	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (<i>Internet Based Applications Literacy</i>)	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada

* SKKNI Bidang Pengoperasian Komputer Nomor 56 Tahun 2018

C. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG OPERASIONAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 4 Bidang Pergadaian Subbidang Operasional

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Analis yang mengawasi fungsi operasional dan pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- Mampu menyelesaikan tugas di lingkup operasional perusahaan pergadaian secara umum dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
- Menguasai beberapa prinsip dasar hukum gadai, manajemen risiko, pemahaman operasional bisnis, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada operasional perusahaan pergadaian;
- Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dalam pelaksanaan operasional, promosi, dan pengelolaan penyelesaian pinjaman bermasalah, menyusun laporan hasil analisis yang relevan dengan operasional bisnis dalam lingkup terbatas; dan

- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
 - 2) Teliti dan cermat dalam menganalisis data dan informasi pada lingkup kerjanya;
 - 3) Disiplin dan patuh terhadap prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4) Kreatif dan kritis dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan promosi; dan
 - 5) Komunikasi efektif dalam berinteraksi dengan tim terkait.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan fungsi pengelolaan kegiatan operasional dan bisnis dalam ruang lingkup tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur kerja.

5. Kemungkinan Jabatan

Analisis Operasional Pergadaian/Asisten Manajer Operasional /Koordinator Promosi dan Pemasaran/Analisis Risiko Pergadaian/Pengelola Agunan

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.004.1	Mengelola Kegiatan Promosi	Tidak Ada
2.	J.63OPR00.009.2*	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (<i>Internet Based Applications Literacy</i>)	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi risiko pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada
4.	M.70MKT00.001.2**	Melaksanakan Komunikasi Efektif	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.003.1	Mengembangkan Produk Gadai	Tidak Ada

* SKKNI Bidang Pengoperasian Komputer Nomor 56 Tahun 2018

**SKKNI Bidang Pemasaran Nomor 124 Tahun 2022

D. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG PENAKSIRAN BENDA JAMINAN EMAS

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 4 Bidang Pergadaian Subbidang Penaksiran Benda Jaminan Emas

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Penaksir yang melakukan pengujian benda jaminan emas pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan tugas di bidang penaksiran benda jaminan emas secara umum mulai dari menganalisis permohonan gadai, menguji benda jaminan hingga menentukan nilai pinjaman dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai beberapa prinsip ketentuan operasional terkait pengujian benda jaminan emas serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada fungsi operasional;
- c. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan nasabah maupun tim internal untuk mendukung kelancaran proses penaksiran, menyusun laporan hasil analisis yang relevan dengan hasil penaksiran benda jaminan dalam lingkup terbatas; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
- 1) Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, melakukan analisis uji tuntas nasabah, menetapkan hasil uji dan taksiran harga benda jaminan;
 - 2) Bertanggung jawab dalam proses dan hasil penaksiran;
 - 3) Teliti, cermat, dan terampil dalam menghimpun dan memverifikasi data dan informasi nasabah, benda jaminan, serta hasil pengujian penaksiran benda jaminan emas;
 - 4) Disiplin dan berhati-hati dalam melakukan metode pengujian benda jaminan emas serta menjaga keselamatan kerja;
 - 5) Kritis dan analitis dalam menganalisis mengidentifikasi risiko pergadaian dan pinjaman bermasalah; dan
 - 6) Komunikatif dalam berinteraksi dengan nasabah maupun tim internal.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melakukan uji tuntas nasabah, mempersiapkan, melakukan pengujian, menentukan taksiran dan nilai pinjaman serta mengomunikasikan kepada nasabah bagi penaksir benda jaminan emas.

5. Kemungkinan Jabatan

Penaksir Emas

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GD00.005.1	Menganalisis Permohonan Gadai	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.011.1	Menentukan Nilai Pinjaman atas Benda Jaminan	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.006.1	Melakukan Pengujian Benda Jaminan Emas	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.016.1	Melakukan Eksekusi Atas Benda Jaminan	Tidak Ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG PENAKSIRAN BENDA JAMINAN ELEKTRONIK, KENDARAAN BERMOTOR, DAN LAINNYA

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 4 Bidang Pergadaian Subbidang Penaksiran Benda Jaminan Elektronik, Kendaraan Bermotor, dan Lainnya

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Penaksir yang melakukan pengujian benda jaminan elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan tugas di bidang penaksiran benda jaminan elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya secara umum mulai dari menganalisis permohonan gadai, menguji benda jaminan hingga menentukan nilai pinjaman dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai beberapa prinsip ketentuan operasional terkait pengujian benda jaminan elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada fungsi operasional;
- c. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan nasabah maupun tim internal untuk mendukung kelancaran proses penaksiran, menyusun laporan hasil analisis yang relevan dengan hasil penaksiran benda jaminan dalam lingkup terbatas; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, melakukan analisis uji tuntas nasabah, menetapkan hasil uji dan taksiran harga benda jaminan;

- 2) Bertanggung jawab dalam proses dan hasil penaksiran;
- 3) Teliti, cermat, dan terampil dalam menghimpun dan memverifikasi data dan informasi nasabah, benda jaminan, serta hasil pengujian penaksiran benda jaminan elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya;
- 4) Disiplin dan berhati-hati dalam melakukan metode pengujian benda jaminan elektronik serta menjaga keselamatan kerja;
- 5) Kritis dan analitis dalam menganalisis mengidentifikasi risiko pergadaian dan pinjaman bermasalah; dan
- 6) Komunikatif dalam berinteraksi dengan nasabah maupun tim internal.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melakukan uji tuntas nasabah, mempersiapkan, melakukan pengujian, menentukan taksiran dan nilai pinjaman serta mengomunikasikan kepada nasabah bagi penaksir benda jaminan elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya.

5. Kemungkinan Jabatan

Penaksir Elektronik, Kendaraan Bermotor, dan Lainnya

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GD00.005.1	Menganalisis Permohonan Gadai	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.011.1	Menentukan Nilai Pinjaman atas Benda Jaminan	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
3.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.008.1	Melakukan Pengujian Benda Jaminan Elektronik	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.009.1	Melakukan pengujian benda jaminan kendaraan bermotor	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.010.1	Melakukan pengujian benda jaminan Lainnya	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada
6.	K.64PGD00.016.1	Melakukan Eksekusi Atas Benda Jaminan	Tidak Ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG PENAKSIRAN BENDA JAMINAN BERLIAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 5 Bidang Pergadaian Subbidang Penaksiran Benda Jaminan Berlian

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Penaksir dalam melaksanakan pengujian benda jaminan berlian serta pengukuran risiko pergadaian guna mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- Mampu melaksanakan pengujian dan penaksiran benda jaminan berlian sesuai metode yang relevan dari beragam pilihan yang

sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja penilaian dan penaksiran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;

- b. Menguasai konsep teoretis bidang penaksiran dan pengelolaan benda jaminan serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mengacu pada standar dan prosedur kerja perusahaan;
- c. Mampu mengelola kelompok kerja dalam fungsi penaksiran termasuk menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, melakukan analisis uji tuntas nasabah, menetapkan hasil uji benda jaminan, serta menentukan taksiran harga;
 - 2) Bertanggung jawab dalam melakukan proses pengujian dan hasil penaksiran benda jaminan;
 - 3) Teliti, cermat, dan terampil dalam menghimpun dan memverifikasi data dan informasi nasabah, benda jaminan, serta hasil pengujian penaksiran benda jaminan berlian;
 - 4) Disiplin dan berhati-hati dalam menggunakan metode pengujian benda jaminan berlian serta menjaga keselamatan kerja;

- 5) Kritis dan analitis dalam mengukur risiko pergadaian;
- 6) Objektif dalam mengelola pinjaman bermasalah termasuk menentukan alternatif penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku; dan
- 7) Komunikatif dalam berinteraksi dengan nasabah maupun tim internal.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melakukan uji tuntas nasabah, mempersiapkan, melakukan pengujian, menentukan taksiran benda jaminan berlian dan nilai pinjaman, serta mengomunikasikan kepada nasabah tentang hasil taksiran dan isi perjanjian gadai. Selain itu, mampu mengelola kelompok kerja dalam mencapai target unit/kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

Penaksir Berlian

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.005.1	Menganalisis Permohonan Gadai	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.011.1	Menentukan Nilai Pinjaman atas Benda Jaminan	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.022.1	Mengukur Risiko Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
1.	K.64GD00.007.1	Melakukan Pengujian Benda Jaminan Berlian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.016.1	Melakukan Eksekusi Atas Benda Jaminan	Tidak Ada

G. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG OPERASIONAL BISNIS CABANG

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 5 Bidang Pergadaian Subbidang Operasional Bisnis Cabang

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Kepala/Pimpinan Cabang fungsi operasional bisnis cabang. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang operasional bisnis pada lingkup cabang perusahaan pergadaian;
- Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja operasional bisnis cabang;
- Menguasai konsep bidang operasional pergadaian serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mengacu pada standar dan prosedur kerja perusahaan pergadaian;
- Mampu mengelola kelompok kerja dalam fungsi operasional bisnis cabang termasuk menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan

- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja cabang.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
 - 2) Objektif dan independen dalam menetapkan tujuan dan strategi bisnis cabang, mengukur keberhasilan rencana bisnis, dan menilai risiko;
 - 3) Cermat, teliti, dan akurat dalam menganalisis data pendukung internal dan eksternal pergadaian;
 - 4) Disiplin dalam mematuhi regulasi, ketentuan, dan peraturan yang berlaku;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dengan pihak lain dan tim terkait;
 - 6) Berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi efektivitas pendukung bisnis internal dan eksternal perusahaan;
 - 7) Inovatif dan kreatif dalam mengembangkan dan menjaga kualitas pelayanan serta berorientasi pada profitabilitas; dan
 - 8) Konsisten dan profesional dalam melaksanakan pengawasan melekat, penagihan, dan penyelesaian pinjaman bermasalah.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial sesuai standar dan prosedur kerja dalam

rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan. Peran kerja tersebut meliputi:

- a. Menetapkan rencana dan strategi bisnis, serta memantau realisasi bisnis, pemasaran, dan pelayanan cabang;
- b. Melaksanakan pengawasan melekat dan pengendalian risiko terhadap operasional cabang; dan
- c. Melaksanakan proses penyelesaian pinjaman jatuh tempo dan eksekusi benda jaminan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala/Pimpinan Cabang

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- c. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- d. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.004.1	Mengelola Kegiatan Promosi	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.022.1	Mengukur Risiko Pergadaian	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.023.1	Melakukan Pengendalian Risiko Pergadaian	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.025.1	Menerapkan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.015.1	Mengelola Pinjaman Jatuh Tempo	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
2.	K.64PGD00.016.1	Melakukan Eksekusi atas Benda Jaminan	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.018.1	Melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat)	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada
6.	K.64PGD00.033.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Perusahaan Pergadaian	Tidak Ada

H. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG OPERASIONAL BISNIS

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 5 Bidang Pergadaian Subbidang Operasional Bisnis

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Manajer/Kepala Departemen dalam operasional bisnis perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang operasional atau pendukung bisnis perusahaan pergadaian;
- Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja operasional atau pendukung bisnis pada perusahaan pergadaian;

- c. Menguasai konsep teoretis bidang operasional atau pendukung bisnis pergadaian serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mengacu pada standar dan prosedur kerja perusahaan;
- d. Mampu mengelola kelompok kerja dalam fungsi operasional atau pendukung bisnis perusahaan pergadaian termasuk menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
 - 2) Objektif dan independen dalam menetapkan tujuan dan strategi bisnis, mengukur keberhasilan rencana, dan menilai risiko pergadaian;
 - 3) Cermat, teliti, dan akurat dalam menganalisis data pendukung internal dan eksternal pergadaian;
 - 4) Disiplin dalam mematuhi regulasi, ketentuan, dan peraturan yang berlaku;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dengan pihak lain dan tim terkait;
 - 6) Berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi efektivitas pendukung bisnis internal dan eksternal perusahaan;

- 7) Inovatif dan kreatif dalam menyusun solusi penyelesaian masalah; dan
- 8) Konsisten dan profesional dalam menerapkan APU-PPT dan PPPSPM.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial sesuai standar dan prosedur kerja dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan. Peran kerja tersebut antara lain meliputi:

- a. Menetapkan rencana dan strategi bisnis serta memantau realisasi bisnis;
- b. Melakukan pengembangan produk dan pengendalian risiko; dan
- c. Menentukan alternatif penyelesaian pinjaman bermasalah.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer/Kepala Departemen

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan dari 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.003.1	Mengembangkan Produk Pergadaian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.022.1	Mengukur Risiko Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.023.1	Melakukan Pengendalian Risiko Pergadaian	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.004.1	Mengelola Kegiatan Promosi	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.025.1	Menerapkan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pergadaian	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai`	Tidak Ada
6.	K.64PGD00.032.1	Menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	Tidak Ada
7.	K.64PGD00.033.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perusahaan Pergadaian	Tidak Ada

I. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG AUDIT INTERNAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 5 Bidang Pergadaian Subbidang Audit Internal

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pegawai yang menduduki posisi internal

auditor yang menangani fungsi audit internal. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang audit internal di perusahaan perdagangan secara umum;
- b. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja bidang audit internal di perusahaan perdagangan;
- c. Menguasai konsep bidang audit internal di perusahaan perdagangan secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif berdasarkan panduan yang bersifat teknis; dan
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perdagangan:
 - 1) Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas audit, termasuk evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian operasional perusahaan;

- 2) Berpikir kritis dan analitis dalam menelaah risiko, data, informasi, serta kebijakan pengendalian dan pencegahan *fraud*;
- 3) Disiplin dalam mematuhi regulasi, prosedur kerja, serta dalam mengadministrasikan daftar risiko, hasil pemantauan, dan pelaporan tindak lanjut;
- 4) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan koordinasi, korespondensi pada penyampaian rekomendasi untuk perbaikan kepada pihak-pihak terkait; dan
- 5) Objektif dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial sesuai standar dan prosedur kerja dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan. Peran kerja dimaksud meliputi:

- a. Merencanakan dan menyusun audit internal;
- b. Melaksanakan audit;
- c. Membuat laporan hasil pemeriksaan audit (LHP) dan memberikan rekomendasi perbaikan; dan
- d. Memantau hasil tindak lanjut temuan dan rekomendasi perbaikan audit.

5. Kemungkinan Jabatan

Internal Auditor

6. Aturan Pengemasan

7 (tujuh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.027.1	Merencanakan Audit Internal Pergadaan	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
2.	K.64PGD00.028.1	Melaksanakan Audit Internal Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.029.1	Memantau Hasil Tindak Lanjut Temuan Audit Internal	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.022.1	Mengukur Risiko Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.023.1	Melakukan Pengendalian Risiko Pergadaian	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.024.1	Melakukan Pemantauan Risiko Pergadaian	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.030.1	Menganalisis Aspek Hukum Gadai	Tidak Ada

J. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG KEPATUHAN DAN HUKUM

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 5 Bidang Pergadaian Subbidang Kepatuhan dan Hukum

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pegawai yang menduduki posisi Kepala Divisi/Penanggung Jawab yang menangani fungsi kepatuhan dan hukum. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang kepatuhan dan hukum sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
- b. Mampu memilih dan menetapkan metode yang sesuai dari berbagai alternatif yang ada, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja bidang kepatuhan dan hukum;
- c. Menguasai ketentuan tentang prinsip tata kelola perusahaan serta mampu memformulasikan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
- d. Mampu mengelola unit kerja dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, mengoordinasikan pemantauan penerapan regulasi, serta menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil unit kerjanya.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepatuhan dan hukum;
 - 2) Berpikir kritis dalam menafsirkan dan menganalisis data dan informasi terkait regulasi, serta menentukan langkah pengendalian risiko yang terkait;

- 3) Objektif dan independen dalam menganalisis tingkat kepatuhan dan aspek hukum;
- 4) Profesional, terampil dan mampu bekerja sama dalam tim, khususnya dalam menyiapkan dokumen hukum, laporan kepatuhan, dokumen APU-PPT dan PPPSPM;
- 5) Disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 6) Komunikatif dan proaktif dengan pihak-pihak terkait.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial sesuai standar dan prosedur kerja dalam menganalisis aspek hukum, melakukan upaya hukum, melakukan pemantauan risiko dan tindak lanjut temuan audit, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala Divisi/Penanggung jawab fungsi kepatuhan dan hukum

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.023.1	Melakukan Pengendalian Risiko Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.030.1	Menganalisis Aspek Hukum Gadai	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
4.	K.64PGD00.031.1	Mengaplikasikan Hukum Gadai	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.033.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perusahaan Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.024.1	Melakukan Pemantauan Risiko Pergadaian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.025.1	Menerapkan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.029.1	Memantau Hasil Tindak Lanjut Temuan Audit Internal	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.032.1	Menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.026.1	Mengawasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Tidak Ada

K. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 5 Bidang Pergadaian Subbidang Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pegawai yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat Kepala Divisi/Penanggung Jawab yang menangani fungsi manajemen risiko pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang manajemen risiko sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
- b. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja bidang manajemen risiko;
- c. Menguasai konsep teoretis bidang manajemen risiko secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif berdasarkan panduan yang bersifat teknis; dan
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
- 1) Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan serangkaian tugas-tugas dalam pengelolaan risiko;
 - 2) Berpikir kritis dan teliti dalam menganalisis serta mengolah data dan informasi terkait risiko dan anti *fraud*;
 - 3) Disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Objektif dalam menerapkan strategi anti *fraud*;
 - 5) Independen dalam mengevaluasi penerapan tata kelola, kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
 - 6) Komunikatif, proaktif, dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dan tim terkait.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial sesuai standar dan prosedur kerja untuk melakukan seluruh proses pengelolaan risiko pergadaian meliputi mengukur, mengendalikan dan memantau risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya dalam menerapkan dan mengevaluasi penerapan anti *fraud* perusahaan pergadaian, serta bertanggung jawab atas peningkatan kinerja kelompok dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala Divisi/Penanggu jawab fungsi manajemen risiko

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.022.1	Mengukur Risiko Pergadaian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.023.1	Melakukan Pengendalian Risiko Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.024.1	Melakukan Pemantauan Risiko Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.025.1	Menerapkan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pergadaian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.033.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perusahaan Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.021.1	Mengidentifikasi Risiko Pergadaian	Tidak Ada

L. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG PENGAWASAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 6 Bidang Pergadaian Subbidang Pengawasan

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan Dewan Komisaris pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu mengaplikasikan bidang pengawasan dalam hal realisasi rencana bisnis dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pergadaian dalam penyelesaian

masalah serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan industri yang dihadapi;

- b. Menguasai konsep teoretis mengenai pengawasan terhadap pengelolaan bisnis pergadaian secara umum dan secara khusus terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja pengawasan;
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam memberikan rekomendasi hasil pengawasan dan pemantauan untuk memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pencapaian tujuan perusahaan; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dan independen dalam melakukan pengawasan kepada direksi;
 - 2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya;

- 3) Berpikir kritis dan teliti dalam menganalisis data/informasi terkait pengawasan penerapan strategi bisnis, strategi anti *fraud* dan pemenuhan tindak lanjut temuan audit internal;
- 4) Disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Objektif dalam mengukur tingkat keberhasilan rencana bisnis perusahaan;
- 6) Cermat dalam memantau penerapan tata kelola dan pengelolaan risiko pergadaian; dan
- 7) Komunikatif dan proaktif dengan pihak-pihak terkait.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan standar dan prosedur kerja, antara lain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengarahannya kepada Direksi mencakup perencanaan bisnis, penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, penerapan anti-*fraud* dan APU-PPT dan PPPSM, pemantauan risiko pergadaian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

Dewan Komisaris

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.002.1	Mengevaluasi Rencana Bisnis	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.020.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.024.1	Melakukan Pemantauan Risiko Pergadaian	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.026.1	Mengawasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.029.1	Memantau Hasil Tindak Lanjut Temuan Audit Internal	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.032.1	Menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	Tidak Ada

M. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERGADAIAN SUBBIDANG PENGAWASAN SYARIAH

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 6 Bidang Pergadaian Subbidang Pengawasan Syariah

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- Mampu mengaplikasikan bidang pengawasan syariah dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk memastikan kepatuhan perusahaan pergadaian terhadap prinsip, fatwa, dan regulasi syariah dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

- b. Menguasai konsep teoretis bidang pengawasan syariah secara umum dan konsep teoritis khusus mengenai prinsip, fatwa, dan regulasi syariah secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja pengawasan syariah;
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data terkait kepatuhan syariah, serta mampu memberikan opini/advis yang sesuai prinsip syariah secara mandiri maupun kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri sesuai dengan prinsip syariah.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dalam mengawasi pengelolaan perusahaan pergadaian sesuai dengan prinsip syariah;
 - 2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, khususnya dalam mengevaluasi rencana bisnis dan pengembangan produk syariah;
 - 3) Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi terkait pengawasan terhadap aspek syariah;
 - 4) Terampil dan disiplin dalam melaksanakan pengawasan syariah dalam penerapan akad-akad syariah;
 - 5) Cermat dan tepat dalam merumuskan opini syariah terhadap produk dan/atau layanan pergadaian;

- 6) Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola sesuai prinsip syariah; dan
- 7) Komunikatif dan proaktif dengan pihak-pihak terkait.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan perdagangan sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan usaha, mulai dari evaluasi implementasi tata kelola syariah, memberikan rekomendasi perbaikan dan melaporkan hasil pengawasan sesuai dengan prinsip syariah kepada manajemen.

5. Kemungkinan Jabatan

Dewan Pengawas Syariah

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	M.74DPS00.002.1*	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian	Tidak Ada
2.	M.74DPS00.003.1*	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.005.1*	Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.006.1*	Menyusun Opini Syariah	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.002.1	Mengevaluasi Rencana Bisnis	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.003.1	Mengembangkan Produk Pergadaian	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.001.1*	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.004.1*	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.030.1	Menganalisis Aspek Hukum Gadai	Tidak Ada

* SKKNI Bidang Pengawasan Syariah Nomor 25 Tahun 2017

N. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERGADAIAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PGD01 Kualifikasi 7 Bidang Pergadaian

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh jabatan Direksi pada perusahaan pergadaian. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif terhadap pengelolaan operasional dan layanan bisnis, penerapan tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, sehingga menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya, khususnya dalam pengelolaan operasional dan layanan bisnis,

penerapan tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko pergadaian melalui pendekatan monodisipliner; dan

- c. Mampu melakukan riset/kajian dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan strategi pengembangan bisnis pergadaian.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pergadaian:
 - 1) Berintegritas dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya;
 - 2) Bertanggung jawab dan independen dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya;
 - 3) Berpikir kritis dan teliti dalam menganalisis data dan informasi terkait strategi bisnis, kebijakan dan tata kelola manajemen risiko;
 - 4) Disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Objektif dalam mengevaluasi pengelolaan operasional dan layanan bisnis, penerapan tata kelola, kepatuhan serta manajemen risiko;
 - 6) Cermat dalam melihat peluang atau potensi pengembangan bisnis perusahaan pergadaian; dan
 - 7) Mampu bekerja sama dan komunikatif dengan tim dan pihak-pihak terkait.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan kewenangan Direksi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain mengambil keputusan dalam menyusun rencana bisnis, menetapkan tata kelola, strategi, kebijakan dan manajemen risiko, mengimplementasikan strategi anti *fraud* dan APU-PPT PPPSPM, pengendalian internal, memantau dan mengevaluasi atas risiko yang dihadapi perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung pencapaian kinerja perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PGD00.001.1	Menyusun Rencana Bisnis	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.002.1	Mengevaluasi Rencana Bisnis	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.019.1	Menyusun Tata Kelola, Strategi, dan Kebijakan Manajemen Risiko	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.020.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
5.	K.64PGD00.033.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perusahaan Pergadaian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PGD00.017.1	Mengelola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	Tidak Ada
2.	K.64PGD00.024.1	Melakukan Pemantauan Risiko Pergadaian	Tidak Ada
3.	K.64PGD00.025.1	Menerapkan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pergadaian	Tidak Ada
4.	K.64PGD00.032.1	Menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	Tidak Ada
5.	K.64PGD00.030.1	Menganalisis Aspek Hukum Gadai	Tidak Ada

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2025

WAKIL KETUA DEWAN
KOMISIONER

TTD

MIRZA ADITYASWARA